





# **KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM**

Kelompok 9






# ANGGOTA

1. Sayyidd Atthur Jawsyan Kabir 2512011029
  2. Muhamad Farrel Fitra Nayaka 2512011042
  3. Daffa Waiz Al Qorni 2512011407
  4. Raihan Islami Bakri 2512011254
  5. Atikah Nur Anggraini 2512011387
  6. Navylea Cita Tsabita 2512011244
  7. Vidia Bunga Syahrani 2512011451
  8. Clara Azzahra Chandra Jaya 2512011242
  9. Firda Laila azkia 2512011075
  10. Nabilla Azahra Putri 2512011056
  11. Zevita Estafanya 2512011182
  12. Qonita Nadya Syafei 2512011087
  13. Muhammad Ihsan Enggal Karyono 2512011109
  14. Najwa Fazila 2512011459
  15. Okta Fadila Ramadhani 2512011454
- 
- 





# **MATERI**

- 
1. Pengertian Nikah
  2. Tujuan Pernikahan
  3. Hukum Menikah
  4. Rukun Pernikahan
  5. Pernikahan Yang Tidak Sah
  6. konsep kebahagiaan dalam islam
- 
- 



# PENGERTIAN NIKAH


Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut زواج ( ) dan نكاح ( ) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu ( والضم الوطاء ) baik arti secara hakiki ( الضم ) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan ( الوطاء ) yakni perjanjian atau bersetubuh (Ramulyo, 1974). Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan (Munarki, 2006). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.





# TUJUAN PERNIKAHAN

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan kontrak antara dua individu, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual dan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai dimensi pernikahan, mulai dari aspek ibadah, taqdir, tanda-tanda kekuasaan Allah, hingga tanggung jawab, kesetiaan, dan kebahagiaan.

1. Pernikahan sebagai Ibadah
  2. Pernikahan sebagai Taqdir
  3. Pernikahan sebagai Tanda-tanda Kekuasaan Allah
  4. Pernikahan sebagai Tanggung Jawab
  5. Pernikahan sebagai Kesetiaan
  6. Pernikahan sebagai Kebahagiaan
  7. Pernikahan Akan Berbuah Manis dan Indah
  8. Pernikahan sebagai Penyelamat dan Penyempurna Iman
- 





# HUKUM MENIKAH

Dalam QS. An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah menikah itu wajib ataukah sunnah menjadi 3 pendapat:

Pendapat pertama

Madzhab zhahiri berpendapat bahwa hukum menikah adalah wajib, dan orang yang tidak menikah itu berdosa. Mereka berdalil dengan ayat di atas, yang menggunakan kalimat perintah وَأَنْكِحُوا (dan nikahkanlah..) dan perintah itu menunjukkan hukum wajib.

Pendapat kedua

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikah adalah mubah, dan orang yang tidak menikah itu tidak berdosa. Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa menikah itu adalah sarana menyalurkan syahwat dan meraih kelezatan syahwat (yang halal), maka hukumnya mubah saja sebagaimana makan dan minum.

Pendapat ketiga



Pendapat jumhur ulama, yaitu madzhab Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hukum menikah itu mustahab (sunnah) dan tidak sampai wajib.







# RUKUN PERNIKAHAN

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
  2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya
  3. Adanya dua orang saksi. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.
  4. Adanya dua orang saksi. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.
- 
- 



# PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH

## 1. Nikah Syighar.

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, 'Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.' Atau berkata, 'Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.'"

## 2. Nikah Tahlil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa 'iddah wanita itu selesai

## 3. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.

## 4. Nikah Dalam Masa 'Iddah

## 5. Nikah Dengan Wanita Kafir Selain Yahudi Dan Nasrani:





# KONSEP KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM

Konsep Kebahagiaan dalam Al-Qur'an sebagai Landasan Rumah Tangga Al-Qur'an menjelaskan kebahagiaan dengan istilah seperti al-Falah (keberuntungan/kemenangan) dan sa'id (bahagia), serta menekankan bahwa kebahagiaan hakiki mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Fondasi kebahagiaan ini adalah:





# KONSEP KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM

## 1. Iman dan Takwa:



Prinsip: Iman dan takwa adalah indikator utama kebahagiaan sejati. Dengan menghambakan diri kepada Allah, menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya, individu akan menemukan kebahagiaan hakiki.

## 2. Tawakal:

Prinsip: Sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar maksimal. Tawakal mengurangi kekhawatiran, kecemasan, dan stres, serta memperkuat ikatan spiritual dengan Allah.

## 3. Sabar:


Prinsip: Kemampuan mempertahankan pengendalian diri, mengikuti petunjuk Allah, dan bertahan dalam kesulitan. Sabar adalah pengabdian sejati yang mengarahkan pada kesempurnaan.





# KONSEP KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM

Cara-cara Mencapai Kebahagiaan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an Selain indikator dasar, Al-Qur'an juga mengajarkan cara-cara praktis untuk meraih kebahagiaan yang dapat diterapkan dalam konteks rumah tangga:





# KONSEP KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM

## 1. Ridha:

Prinsip: Menerima dengan ikhlas segala ketetapan dan pilihan Allah. Ridha menjadikan jiwa bahagia dan lembut, menghilangkan tekanan hidup


## 2. Kerendahan Hati (Tawadhu'):

Prinsip: Sikap tidak sombong, mempermudah urusan orang lain, dan menyadari kekurangan diri. Melepaskan ego adalah kunci mendekatkan diri kepada Allah.

## 3. Zikir:



Prinsip: Mengingat Allah adalah obat penenang hati, jiwa, dan pikiran, membawa kebermanfaatan jasmani dan rohani.






# KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, bukan hanya sebagai ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral. Dari pengertian nikah, dapat dipahami bahwa inti pokok pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga melahirkan hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan meliputi ibadah, ketenangan, kesetiaan, tanggung jawab, hingga penyempurnaan iman.





**TERIMA KASIH**